

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 201

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Abstrak :

- Bawa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 40 Tahun 2006, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 54 Tahun 2008, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2007, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 14 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2012, Perda No. 6 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Visi, Misi, dan Program Gubernur; Tujuan, Sasaran, Strategi; Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Program Perangkat Daerah, dan; Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2018.
- 11 hlm.